**BAB I**

**PENDAULUAN**

**A. Latar Belakang**

Sejarah Pertambangan di Indonesia telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh Pengusaha asal Belanda bernama Jan Reerink dengan melakukan eksploitasi minyak secara komersil di Lereng Gunung Ciremai Jawa Barat.

Setelah Kemerdaan dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya emakmuran rakyat", maka sektor Pertambangan dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan usaha Pertambangan.

Saat ini kegiatan Pertambangan yang lebih dikenal di Indonesia adalah Pertambangan untuk komiditas Mineral logam, antara lain emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas Batubara. Selain komoditas Mineral utama dan Batubara ini, komoditas batuan atau Pertambangan batuan memiliki peran yang sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan istilah dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan, Pasal 3 disebutkan bahan- bahan galian dibagi atas tiga golongan :

a. Golongan bahan galian strategis;

b. Golongan bahan galian vital;

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam goongan a atau b.

Terminologi bahan galian Golongan C yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tersebut telah diubah berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 menjadi batuan.

Kegiatan Pertambangan batuanpun marak dilakukan diberbagai Wilayah Indonesia. Salah satunya di Wilayah kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur merupakan daerah tingkat II di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten ini memiliki luas 2.679,88 Km2 dengan daratan

seluas 1.605,55 Km2 (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33 Km2 dan populasi

1.105.582 Km2 jiWa. Bagian Utara merupakan lereng gunung Rinjani sehingga merupakan Wilayah yang subur untuk pertanian. Sedangkan bagian Selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia merupakan penghasil ikan dan budidaya kerang mutiara.

Selaian itu Lombok Timur juga marak dengan kegiatan Pertambangan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi salah satu obyek pajak terbesar di Lombok Timur tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menargetkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari pajak MBLB sebesar Rp. 9 miliar.

Namun selain berdampak positif bagi penerimaan daerah, Pertambangan juga memiliki dampak negatif terutama bagi lingkungan sekitar tambang. Seperti yang terjadi di akhir 2017, sebanyak 4 (empat) desa di Lombok Timur, yaitu desa Tirtanadi, desa Teko, desa Tanah Gadang dan desa Anggariksa terkena dampak Pertambangan batuan yang berlokasi di Wilayah desa Mamben kecamatan Wanasaba. Air bekas tambang batuan tersebut masuk ke lahan pertanian dan merusak tanaman milik masyarakat.

Hal tersebut menjadi dilema bagi daerah tingkat II sebagai pemerintah di Wilayah lokasi tambang, terutama sejak perizinan Pertambangan tidak lagi mejadi WeWenang kabupaten untuk menerbitkan namun WeWenang tersebut dipindahkan ke Provinsi.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 menetapkan bahWa keWenangan Izin Usaha Pertambangan terletak pada masing-masing daerah Provinsi Kabupaten/Kota. Namun setelah adanya Undang-Undang nomor 23 tahun

2014 tentang pemerintahan daerah, dasar hukum keWenangan izin usaha Pertambangan di daerah berubah mutlak hanya menjadi keWenangan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat secara vertikal dalam rangka tugas pembantuan.

Pemerintah kabupaten Lombok Timur dalam WaWancara dengan salah satu media lokal, mengaku khaWatir dengan banyak tembusan izin Pertambangan yang masuk diruangannya. "itu kesalahan besar karena saat ini sangat liar Pertambangan di Lotim (Lombok Timur) atau di daerah lainnya.

Karena Provinsi semau-maunya mengeluarkan izin. Mereka tidak tahu

bagaimana kondisi di Daerah".

KeWenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha Pertambangan, sudah seharusnya dibarengi dengan tanggung jaWab mulai dari analisa dampak lingkungan, pengaWasan selama berjalannya izin usaha pertimbangan hingga revitalisasi terhadap dampak yang ditimbulkan.

Seringkali rumitnya pembuatan izin usaha Pertambangan oleh pemerintah menyebabkan munculnya Pertambangan-Pertambangan ilegal. Beberapa perusahaan nakal sering kali langsung beroperasi berbarengan dengan mengurus izin. Sehingga Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi salah satu syarat utama dapat dikeluarkan Izin usaha Pertambangan diabaikan.

Pertambangan batuan pada umumnya berbeda dengan Pertambangan lainnya. Pertambangan batuan biasanya dikelola dekat dengan pemukiman Warga yang berhubungan langsung dengan jalur transportasi. Pengelaolaanya memiliki risiko relatif lebih tinggi dengan dampak lingkungan yang besar seperti rusaknya hutan, rusaknya bukti dan pegunungan, rusaknya jalan serta pencemaran udara, air dan tanah. Terutama yang merasakan dampak secara langsung adalah masyarakat dan lingkungan sekitar tambang.

Selama beroperasinya usaha Pertambangan batuan, sangat diperlukan pengaWasan pemerintah. Lokasi Pertambangan yang biasanya dekat dengan pemukiman, saWah atau lahan Warga, sehingga sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan maupun konflik sosial. Limbah buangan

menjadi sagat berbahaya bagi lingkungan sekitar tambang apabila tidak disalurkan secara benar. Pengangkutan yang biasanya menggunakan truk-truk besar juga sangat berpotensi merusak fasilitas umum seperti jalan.

Saat berhentinya izin usaha Pertambangan, perubahan lingkungan yang menjadi di lokasi tambang akan sangat besar. Revitalisasi lokasi bekas tambang akan menjadi pekerjaan yang berlangsung lama. Namun apabila kondisi bekas tambang dibiarkan akan mengancam keseimbangan lingkungan dan berpotensi bencana.

Pertambangan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat menguntungkan. Namun dampak kerusakan yang ditimbulkanpun sangat besar. Oleh karena itu, penulis merasa perlu dilakukan penelitian terkait tanggung jaWab pemerintah daerah dalam pemberian izin Pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di Kabupaten Lombok Timur.

**B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Bagaimana bentuk tanggung jaWab pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemberian izin Pertambangan bahan galian bantuan di Wilayah Lombok Timur ditinjau dari Undang-Undang nomor

23 tahun 2014?

b. Bagaimana bentuk pengendalian dampak Pertambangan bahan galian batuan oleh pemerintah daerah di Wilayah Lombok Timur?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Mengetahui bentuk tanggung jaWab pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemberian izin Pertambangan bahan galian batuan di Wilayah Lombok Timur.

b. Mengetahui bentuk pengendalian dampak Pertambangan bahan galian batuan oleh pemerintah daerah di Wilayah Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam pembelajaran dalam menjaWab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pemberian izin Pertambangan bahan galian dan mengendalikan dampak Pertambangan bahan galian batuan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemberian izin Pertambangan galian batuan serta dalam upaya pengendalian dampak dari Pertambangan galian batuan.

2) Bagi Masyarakat

Untuk dapat memberikan pemahaman terkait bentuk tanggung jaWab pemerintah daam pemberian izin Pertambangan galian batuan serta bentuk upaya pengedalian yang dilakukan pemerintah daerah terkait dampak Pertambangan galian batuan.

3) Bagi Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan, sumber informasi dan bahan refrensi peneitian selanjutnya agar dapat lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

**D. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono,

196;6). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

Penulisan penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian dibatasi di kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

2. Obyek penelitian terkait Pertambangan dibatasi hanya pada jenis

Pertambangan galian batuan.

3. Materi yang dibahas dalam penelitian ini hanya dibatasi terkait bentuk tanggung jaWab dan upaya pemerintah Provinsi dalam pemberian izin Pertambangan galian batuan.